

**TINDAK PIDANA MENARIK-ALIH
BARANG SITAAN
MENURUT PASAL 231 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Oleh : Gabriel C Tumiwan
Veibe V. Sumilat
Meiske T. Sondakh**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menarik-alih barang sitaan dalam Pasal 231 KUHP; dan Untuk mengetahui peneanaan pidana terhadap tindak pidana menarik-alih barang sitaan dalam Pasal 231 KUHP. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau juga menggunakan data sekunder. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindakan menarik-alih barang sitaan dalam Pasal 231 KUHP mencakup beberapa tindak pidana, yaitu: 1) Menarik-alih suatu barang sitaan atau barang titipan paksa (Pasal 231 ayat (1), maksimum penjara 4 tahun); 2) Menyembunyikan suatu barang sitaan atau barang titipan paksa yang ditarik-alih olehnya sendiri atau oleh orang lain (Pasal 231 ayat (1), maksimum penjara 4 tahun); 3) Menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak terpakai suatu barang sitaan (Pasal 231 ayat (2), maksimum penjara 4 tahun); 4) Penyimpanan barang sitaan atau barang titipan paksa yang dengan sengaja melakukan tersebut angka 1, 2, atau 3 (Pasal 231 ayat (3), maksimum penjara 5 tahun); 5) Penyimpanan barang sitaan atau barang titipan paksa yang dengan sengaja membiarkan tersebut angka 1, 2 atau 3 (Pasal 231 ayat (3), maksimum penjara 5 tahun); 6) Penyimpanan barang sitaan atau barang titipan paksa yang bertindak selaku pembantu untuk pelaku tersebut angka 1, 2 atau 3 barang sitaan atau barang titipan paksa; 7) Penyimpanan yang

alpa/lalai melakukan tugasnya sehingga terjadi angka 1, 2 atau 3 (Pasal 231 ayat (4), maksimum kurungan 1 bulan atau denda Rp1.800,00).

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Barang sitaan merupakan hal penting untuk jalannya perkara dan pelaksanaan putusan baik untuk perkara pidana maupun perdata. Untuk perkara pidana terutama dapat menjadi barang bukti (*corpus delicti*) sedangkan untuk perkara perdata terutama dapat menjadi jaminan bagi pihak yang mengajukan gugatan. Peran yang penting dari barang sitaan ini membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut member perlindungan terhadap barang sitaan dengan memberi ancaman pidana atas perbuatan tertentu yang menyalahgunakan barang sitaan. Barang Sitaan atau Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (menurut Pasal 10 KUHP) Jan Remmelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraaf*). Bahkan dalam Straftrecht (Sr) turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup :

- a) benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b) benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- c) benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d) benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- e) benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
- f) hak atas kebendaan.

KUHP memiliki Pasal 231 tentang tindakan menarik-alih (*onttrekken*) barang sitaan dari

pihak yang berwenang. Pasal 231 KUHP, menurut terjemahan S.R. Sianturi, menentukan bahwa:

1. Barangsiapa yang dengan sengaja menarik-alih suatu barang yang telah disita berdasarkan peraturan perundang atau yang disimpan-paksa berdasarkan perintah hakim, atau menyembunyikan barang tersebut padahal diketahuinya bahwa barang itu adalah yang ditarik-alih, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
2. Dengan pidana yang sama diancam barangsiapa yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak terpakai suatu barang yang disita berdasarkan peraturan perundangan.
3. Penyimpan yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan tersebut atau bertindak selaku pembantu bagi si petindak, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.
4. Apabila salah satu tindakan ini terjadi karena kealpaan sipenyimpan, maka ia diancam dengan pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum seratus dua puluh rupiah (x 15).

Tindak pidana dalam Pasal 231 KUHP tidak diberi kualifikasi (nama) oleh pembentuk KUHP. Tetapi dengan memperhatikan kata-kata “menarik-alih suatu barang yang telah disita” maka tindak pidana ini dapat juga dinamakan tindak pidana **menarik-alih barang sitaan**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menarik-alih barang sitaan dalam Pasal 231 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana terhadap tindak pidana menarik-alih barang sitaan dalam Pasal 231 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian yang disebut metode penelitian hukum normatif. Pengertian dari penelitian hukum normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Jadi, penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau juga menggunakan data sekunder.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Material dan Hukum Formal (Acara)

Para penulis hukum melakukan pembedaan hukum berdasarkan ukuran (kriteria) tertentu, misalnya pembedaan antara hukum publik dan hukum privat, antara hukum memaksa dan hukum mengatur, serta antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Juga dikemukakan tentang pembedaan antara hukum material dan hukum formal (acara). Tentang pembedaan hukum atas hukum material dan hukum formal dikemukakan oleh Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis bahwa, Hukum juga sering diklasifikasi atas hukum material dan hukum acara atau hukum formal. Hukum material (Ingg.: substantive law) adalah keseluruhan peraturan yang memberitahu orang-orang apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sedangkan hukum acara (Ingg.: procedural or adjective law) adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut.

B. Barang Sitaan

Menurut suatu kamus hukum, “sita, beslag (Bld), pengambilan barang atau harta kekayaan dari kekuasaan seseorang”.⁸ Jadi, pengertian sita (beslag) adalah pengambilan

bang atau harta kekayaan dari kekuasaan seseorang. Berdasarkan pengertian sita (beslag) ini dapat dikatakan bahwa barang sitaan adalah barang atau harta kekayaan yang diambil dari kekuasaan seseorang.

C. Tindak Pidana

1. Istilah Kodifikasi hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada mulanya adalah undang-undang hukum pidana yang diberlakukan untuk semua golongan rakyat dan ditetapkan dengan Koninklijk Besluit (Firman Raja) 15 Oktober 1915 dan diumumkan dalam lembaran negara Hindia Belanda nomor 732 dalam tahun itu, di mana kodifikasi ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918.21 Kodifikasi yang pertama kali diundangkan pertamakali dalam Staatsblad 1915 No. 732 yang setelah Indonesia merdeka dinyatakan tetap berlaku dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan sejumlah perubahan, demikian juga dengan beberapa undang-undang berikutnya diadakan beberapa perubahan, walaupun demikian, titik tolak KUHP Indonesia sekarang tetap kodifikasi hukum pidana yang pertama kali diundangkan dengan Staatsblad 1915 Nomor 732. Jadi, sebagian terbesar pasal-pasal dalam KUHP ini juga masih tetap dalam bahasa Belanda.

2. Definisi tindak pidana (strafbaar feit) KUHP sering menggunakan istilah strafbaar feit tetapi tidak memberikan suatu definisi tentang istilah strafbaar feit tersebut. Untuk itu banyak penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka tentang definisi, di antaranya sebagai berikut:

1. Simons, sebagai dikutip oleh Moeljatno, mengemukakan bahwa delik (tindak pidana, strafbaar feit) adalah “kelakuan (handeling) yang

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.³⁰

2. G.A. van Hamel, sebagaimana dikutip Moeljatno, mengemukakan bahwa strafbaar feit adalah, “kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA MENARIK-ALIH BARANG SITAAAN DALAM PASAL 231 KUHP

Tindak pidana dalam Pasal 231 KUHP yang dapat juga disebut tindak pidana menarik alih barang sitaan, dalam bahasa Belanda Terhadap Pasal 231 KUHP ini dapat ditemukan beberapa terjemahan, di mana perbedaan terutama pada kata *onttrekken* dalam ayat (1). Menurut Google Translate terjemahan kata Belanda *onttrekken* yaitu “menarik”.¹ Perbedaan antara beberapa terjemahan Pasal 231 KUHP dapat dikemukakan sebagai berikut.

Terjemahan oleh S.R. Sianturi:

1. Barangsiapa yang dengan sengaja menarik-alih suatu barang yang telah disita berdasarkan peraturan perundang atau yang disimpan-paksa berdasarkan perintah hakim, atau menyembunyikan barang tersebut padahal diketahuinya bahwa barang itu adalah yang ditarik-alih, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2. Dengan pidana yang sama diancam barangsiapa yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak terpakai suatu barang yang disita berdasarkan peraturan perundangan.
3. Penyimpan yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan tersebut atau bertindak selaku pembantu bagi si petindak, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.
4. Apabila salah satu tindakan ini terjadi karena kealpaan sipenyimpan, maka ia diancam dengan pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum seratus dua puluh rupiah (x 15).²

Dari beberapa terjemahan tersebut akan diikuti terutama terjemahan oleh S.R. Sianturi dengan membandingkannya pada terjemahan-terjemahan lain di mana diperlukan. Pasal 231 KUHP ini terdiri atas 4 (empat) ayat yang akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Pasal 231 ayat (1) KUHP

Unsur-unsur Pasal 231 ayat (1) KUHP dengan bertitik tolak dari terjemahan S.R. Sianturi, yaitu: Unsur-unsur Pasal 231 ayat (1) KUHP tersebut dibahas satu persatu berikut ini.

a) Barang siapa

Unsur “barang siapa” berkenaan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa berarti siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 231 ayat (1) KUHP ini. Hal ini dengan suatu pembatasan yaitu subjek atau pelaku itu haruslah manusia (*natuurlijk person*), karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum (*rechtspersoon*) belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Sebagaimana dikatakan oleh Mahrus

Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”; dan juga Teguh Prasetyo yang menulis bahwa, “pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi”. Jadi untuk tindak pidana dalam KUHP, termasuk tindak pidana dalam Pasal 231 KUHP, hanya manusia yang dapat menjadi pelaku.

b) Dengan sengaja

Unsur “dengan sengaja” (*Lat.: dolus; Bld.: opzettelijk*) merupakan suatu unsur yang menunjuk pada bentuk kesalahan. Istilah dengan sengaja dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”. Demikian juga dikatakan Andi Hamzah bahwa menurut risalah penjelasan, “sengaja itu berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendaki yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan

- a. Unsur pelaku: Barang siapa
- b. Unsur kesalahan: dengan sengaja
- c. Unsur perbuatan dan objek:
 - 1) menarik-alih suatu barang yang telah disita berdasarkan peraturan perundang atau yang disimpan-paksa berdasarkan perintah hakim, atau
 - 2) menyembunyikan barang tersebut padahal diketahuinya bahwa barang itu adalah yang ditarik-alih. diketahui”.³ Jadi, menurut risalah penjelasan, suatu perbuatan dikatakan telah dilakukan dengan sengaja (*opzet, dolus*) jika perbuatan itu dilakukan dengan secara dikehendaki dan diketahui.
- a. Menarik-alih suatu barang yang telah disita berdasarkan peraturan perundang

atau yang disimpan-paksa berdasarkan perintah hakim, atau 2) menyembunyikan barang tersebut padahal diketahuinya bahwa barang itu adalah yang ditarik-alih.

Perbuatan yang dilarang di sini ada dua macam, yaitu:

- 1) Menarik-alih suatu barang yang telah disita berdasarkan peraturan perundang atau yang disimpan-paksa berdasarkan perintah hakim.

Dalam bagian kalimat (frasa) ini ada kata bahasa Belanda *onttrekken*, yang merupakan unsur perbuatan, yang terjemahannya aneka macam, yaitu: menjauhkan (Engelbrecht serta Lamintang dan Samosir), menarik-alih (S.R. Sianturi), menarik (Tim Penerjemah BPHN), dan melepaskan (R. Soesilo).

2. Pasal 231 ayat (2) KUHP

Menurut Pasal 231 ayat (2), dengan pidana yang sama - yang berarti pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun diancam barangsiapa yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak terpakai suatu barang yang disita berdasarkan peraturan perundangan. Unsur-unsur dari tindak pidana ini, yaitu:

- 1) Unsur pelaku: Barangsiapa
- 2) Unsur kesalahan: Dengan sengaja
- 3) Unsur perbuatan: menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak terpakai;

Unsur objek: barang yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unsur pelaku, unsur kesalahan, dan unsur objek, adalah sama halnya dengan penjelasan sebelumnya terhadap Pasal 231 ayat (1) KUHP. Terhadap unsur menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak terpakai oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak terpakai adalah jenis tindakan dari yang terberat kemudian yang teringan”. Jadi, urutan perbuatan dari yang terberat sampai

yang teringan, menurut S.R. Sianturi, yaitu: 1. Menghancurkan, atau yang oleh R. Soesilo disebut “membinasakan”; 2. Merusakkan; dan 3. Membuat tidak terpakai.

Pasal 231 ayat (3) KUHP

Pasal 231 ayat (3) KUHP menentukan bahwa, penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 231 ayat (3) KUHP, yaitu:

1. Unsur pelaku: penyimpan barang sitaan atau barang titipan-paksa
 2. Unsur kesalahan: dengan sengaja
 3. Unsur perbuatan:
 - a. melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu; atau
 - b. sebagai pembantu menolong perbuatan itu.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir memberi keterangan tentang unsur perbuatan dengan mengemukakan bahwa kata “sebagai pembantu” merupakan terjemahan dari “als medeplichtige” (sebagai pembantu) dari Pasal 56 KUHP, sedang kata “membiarkan” merupakan terjemahan dari “toelaaten” yang berarti memberi kesempatan kepada orang untuk melakukan kejahatan, sehingga mempunyai pengertian yang sama dengan membantu melakukan (medeplichtigheid) dalam Pasal 56 KUHP.

Jadi, seorang penyimpan barang sitaan atau titipan-paksa, dihukum lebih berat, yaitu pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun, baik sebagai pelaku/yang melakukan (Pasal 55 KUHP) maupun sebagai pembantu/yang membantu melakukan (Pasal 56 KUHP).

4. Pasal 231 ayat (4) KUHP

Pasal 231 ayat (4) KUHP menentukan bahwa, apabila salah satu tindakan ini terjadi karena kealpaan sipenyimpan, maka ia diancam dengan pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum seratus dua

puluh rupiah (x 15). Tindak pidana dalam Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan delik sengaja (dolus); sedangkan Pasal 231 ayat (4) merupakan delik kealpaan/kelalaian (culpa),

Delik kealpaan/kelalaian dalam Pasal 231 ayat (4) ini berkaitan dengan delik sengaja dalam Pasal 231 ayat (3). Perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu dalam Pasal 231 ayat (3) dilakukan dengan sengaja; sedangkan dalam hal melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu terjadi karena kealpaan/kelalaian si penyimpang, maka si penyimpan itu dikenakan Pasal 231 ayat (4) KUHP.

Secara keseluruhan, tindakan/perbuatan yang dilarang dalam Pasal 231 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu sebagai berikut:

1. Menarik-alih suatu barang sitaan atau barang titipan paksa (Pasal 231 ayat (1), maksimum penjara 4 tahun);
2. Menyembunyikan suatu barang sitaan atau barang titipan paksa yang ditarik-alih olehnya sendiri atau oleh orang lain (Pasal 231 ayat (1), maksimum penjara 4 tahun);
3. Menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak terpakai suatu barang sitaan (Pasal 231 ayat (2), maksimum penjara 4 tahun);
4. Penyimpan barang sitaan atau barang titipan paksa yang dengan sengaja melakukan tersebut angka 1, 2, atau 3 (Pasal 231 ayat (3), maksimum penjara 5 tahun);
5. Penyimpan barang sitaan atau barang titipan paksa yang dengan sengaja membiarkan tersebut angka 1, 2 atau 3 (Pasal 231 ayat (3), maksimum penjara 5 tahun);
6. Penyimpan barang sitaan atau barang titipan paksa yang bertindak selaku pembantu untuk pelaku tersebut angka 1,

2 atau 3 barang sitaan atau barang titipan paksa;

7. Penyimpan yang alpa/lalai melakukan tugasnya sehingga terjadi angka 1, 2 atau 3 (Pasal 231 ayat (4), maksimum kurungan 1 bulan atau denda Rp1.800,00).

Salah satu pokok berkenaan dengan penegakan hukum yaitu barang sitaan yang dimaksud dalam Pasal 231 KUHP mencakup baik barang sitaan dalam perkara pidana maupun barang sitaan dalam perkara pidana.

B. PENGENAAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN MENARIK-ALIH BARANG SITAAAN DALAM PASAL 231 KUHP

Tindak pidana dalam Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun; tindak pidana dalam Pasal 231 ayat (3) diancam pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun; sedangkan tindak pidana dalam Pasal 231 ayat (4) diancam kurungan maksimum 1 (satu) bulan atau denda maksimum Rp1.800,00.

Ada pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 235 KUHP yang menentukan bahwa, “jika petindak tersebut pada salah satu pasal 231 – 234 ketika memasuki tempat kejahatan itu atau ketika mencapai barang itu dilakukan dengan cara pembongkaran, perusakan atau pemanjatan ataupun dengan menggunakan sarana kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, maka ancaman pidananya dapat ditambah dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan”. Jadi, ancaman pidana dalam Pasal 231 ayat (1) misalnya, dari penjara maksimum 4 (empat) tahun, ditambah 1 tahun 4 bulan, menjadi pidana maksimum 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal pelaku memasuki tempat kejahatan itu atau ketika mencapai barang itu dilakukan dengan cara:

1. Pembongkaran, yang menurut R. Soesilo “membongkar = merusak barang-barang besar”, demikian juga

- menurut S.R. Sianturi bahwa “pembongkaran dimaksudkan untuk benda-benda yang besar (pintu rumah, tembok, dan lain sebagainya)”.
2. Perusakan, yang menurut S.R. Sianturi, “perusakan untuk benda-benda yang kecil”.
 3. Pemanjatan, yang dalam Pasal 99 KUHP diberi keterangan bahwa, “yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”.
 4. Kunci palsu, yang dalam Pasal 100 KUHP diberikan keterangan bahwa, “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”.
 5. Perintah palsu, yang oleh R. Soesilo dineri keterangan bahwa, “surat perintah jabatan yang diberi tanda tangan atau cap yang tidak sah (palsu)”.
 6. Pakaian seragam palsu, yang menurut R. Soesilo, “pakaian jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak memangku jabatan itu”. Walaupun demikian, tindak pidana dalam Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) KUHP hanya diancam dengan pidana penjara paling lama (maksimum) 4 (empat) tahun, yang konsekuensinya terhadap pelaku tindak pidana ini tidak dapat dikenakan upaya hukum berupa penahanan. Hal ini karena adanya Pasal 21 ayat (4) KUHP yang menentukan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP, syarat penahanan yaitu tindak pidana yang bersangkutan diancam pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau termasuk tindak pidana yang disebut secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b. Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang ancaman maksimumnya hanya penjara 4 (empat) tahun dan tidak disebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, berarti tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan.

Sebenarnya perbuatan menarik-alih barang sitaan dari pejabat yang berwenang ataupun menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang sitaan, merupakan tindak pidana yang berat karena perbuatan ini menghalangi proses peradilan yang membutuhkan adanya barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana ataupun sebagai jaminan kepentingan pihak yang meminta penyitaan dalam perkara perdata. Dengan ditarik-alihnya, dihancurkannya,

dirusakannya atau dibikin tak dapat dipakai barang sitaan maka proses peradilan akan mengalami hambatan dan merugikan pihak yang mencari keadilan.

Terhadap tindak pidana ini sebaiknya terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan sebab untuk perbuatan seperti ini terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya sebaiknya untuk tindak pidana Pasal 231` ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang diancam dengan pidan apenjara maksimum 4 (empat) tahun dapat ditingkatkan menjadi pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun. Dengan peningkatan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, maka terhadap pelaku tindak pidana Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dapat dikenakan penahanan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindakan menarik-alih barang sitaan dalam Pasal 231 KUHP mencakup beberapa tindak pidana, yaitu: 1) Menarik-alih suatu barang sitaan atau barang titipan paksa (Pasal 231 ayat (1), maksimum penjara 4 tahun); 2) Menyembunyikan suatu barang sitaan atau barang titipan paksa yang ditarik-alih olehnya sendiri atau oleh orang lain (Pasal 231 ayat (1), maksimum penjara 4 tahun); 3) Menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak terpakai suatu barang sitaan (Pasal 231 ayat (2), maksimum penjara 4 tahun); 4) Penyimpan barang sitaan atau barang titipan paksa yang dengan sengaja melakukan tersebut angka 1, 2, atau 3 (Pasal 231 ayat (3), maksimum penjara 5 tahun); 5)

- Penyimpan barang sitaan atau barang titipan paksa yang dengan sengaja membiarkan tersebut angka 1, 2 atau 3 (Pasal 231 ayat (3), maksimum penjara 5 tahun); 6) Penyimpan barang sitaan atau barang titipan paksa yang bertindak selaku pembantu untuk pelaku tersebut angka 1, 2 atau 3 barang sitaan atau barang titipan paksa; 7) Penyimpan yang alpa/lalai melakukan tugasnya sehingga terjadi angka 1, 2 atau 3 (Pasal 231 ayat (4), maksimum kurungan 1 bulan atau denda Rp1.800,00).

2. Pengenaan pidana terhadap tindakan menarik-alih barang sitaan dalam Pasal 231 KUHP, khususnya Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2), yang mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dipandang terlalu rendah karena dengan ancaman pidana ini konsekuensinya terhadap tersangka tidak dapat dikenakan penahanan.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 231 KUHP harus selalu memperhatikan bahwa pengertian barang sitaan dalam Pasal 231 KUHP mencakup baik barang sitaan dalam perkara pidana maupun barang sitaan dalam perkara perdata.
2. Ancaman pidana dalam Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) perlu ditingkatkan menjadi setidak-tidaknya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun supaya terhadap tersangka dapat dikenakan penahanan sehingga tersangka dapat dicegah dari kemungkinan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Widnyana, I Made, Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa, Fikahari Aneska,

- Jakarta, 2010
- Utrecht, E., Hukum Pidana 1, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jonkers, J.E., Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet.3. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Utrecht, E., Hukum Pidana 1, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014